

# ORGANISASI PELAYANAN KESEHATAN

**Materi MIK I**  
**RMIK – smt 1**

# Organisasi

## Definisi :

- Chester I. Barnard (1938) dalam bukunya “*The Executive Functions*” mengemukakan bahwa : “ **Organisasi adalah system kerjasama antara dua orang atau lebih**” (*I define organization as a system of cooperatives of two more persons*)
- James D. Mooney mengatakan bahwa : “*Organization is the form of every human association for the attainment of common purpose*” (**Organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama**)
- Menurut Dimock, organisasi adalah : “*Organization is the systematic bringing together of interdependent part to form a unified whole through which authority, coordination and control may be exercised to achive a given purpose*” (**organisasi adalah perpaduan secara sistematis daripada bagian-bagian yang saling ketergantungan/berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan**).

# Organisasi

## Tiga Unsur dasar :

- Orang-orang (sekumpulan orang),
- Kerjasama,
- Tujuan yang ingin dicapai

## Ciri-ciri :

- Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal dan saling mengenal,
- Adanya kegiatan yang berbeda-beda, tetapi satu sama lain saling berkaitan (*interdependent part*) yang merupakan kesatuan kegiatan,
- Tiap-tiap orang memberikan sumbangan atau kontribusinya berupa; pemikiran, tenaga, dan lain-lain,
- Adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan,
- Adanya tujuan yang ingin dicapai.

# Bentuk Organisasi

Berdasarkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan di Indonesia :

1. Pelayanan medik mandiri (*self care and family medical care*) = dilaksanakan pribadi/keluarga/kelompok masyarakat
2. Pelayanan medik dasar (*essential medical care and basic specialty care/ preventive medical care/ primary medical care*)
3. Pelayanan medik sekunder/ rujukan awal = RS tipe D (non spesialis) dan tipe C (RS pelayanan spesialis 4 dasar

# Bentuk Organisasi

Berdasarkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan di Indonesia :

3. Pelayanan medik sekunder/ rujukan awal = RS tipe D (non spesialis) dan tipe C (RS pelayanan spesialisik 4 dasar, ada di ibu kota provinsi atau kotamadya
4. Pelayanan medik tersier/ rujukan lanjut = RS tipe B (pelayanan semua spesialis dan beberapa sub spesialis) dan tipe A (pelayanan semua spesialis dan seluruh subspesialis)

# Landasan Hukum

1. UU no. 36 tahun 2009 = Kesehatan
2. UU no. 44 tahun 2009 = Rumah sakit
3. UU no. 25 tahun 2009 = Pelayanan publik
4. Permenkes no. 032 tahun 2012 = Organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan kesehatan Kementrian Kesehatan